



PENETAPAN
Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Sa'dudin Noor bin Anang Mirhan, tempat tanggal lahir di Barabai, 23 Desember 1974/umur 49 tahun, NIK 6307062312740002, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Sarigading, Gang Kenanga, RT 04, RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hasnahbbm@gmail.com, dengan nomor handphone 082155509990, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Nurhasnah binti M. Arsyad, tempat tanggal lahir di Barabai, 25 November 1978/umur 45 tahun, NIK 6307066511780003, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Sarigading, Gang Kenanga, RT 04, RW 02, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email najwaandiny697@gmail.com, dengan nomor handphone 081347553824, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;



Halaman 1 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak Pemohon : Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor, Tempat tanggal lahir di Barabai, 07 Agustus 2006/umur 17 tahun, NIK 6307064708060002, agama Islam pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut orang tua, tempat kediaman di Jalan Sarigading, Gang Kenanga, RT 004, RW 002, Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

dengan calon suaminya:

Muhammad Husni bin M. Fathurrahman, Tempat Tanggal lahir di Barabai, 18 Februari 2000/umur 24 tahun, NIK 6307061802000005, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jalan Ir. P. H. M. Noor, RT 008, RW 003, Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai penolakan KUA Kecamatan Barabai berdasarkan Surat Nomor : 314/Kua.17.06.01/07/2024 tertanggal 24 Juli 2024. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon menghindari hal yang tidak diinginkan, seperti perzinahan.



Halaman 2 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan tes USG di Rumah Sakit Umum Daerah H. Damanhuri Barabai, yang sesuai dengan Surat Keterangan Dokter Nomor : 441/3288/RSUD-Yan Kes/2024, tanggal 27 Juli 2024;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan tetap setiap per bulannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan dari Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Nomor: 14/PUSPAGA-PPPA-HST/08/2024, tanggal 01 Agustus 2024 bahwa:
 - a. Calon laki-laki sudah mempunyai penghasilan sehingga merasa sudah siap untuk menafkahi dan sudah mempunyai rumah sendiri;
 - b. Komunikasi yang terlihat dari kedua calon saling memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat masing-masing, hal ini menggambarkan bahwa kedua calon bisa saling menghargai satu sama lain;
 - c. Kedua calon sudah berinisiatif mencari informasi bagaimana keadaan saat berumahtangga, hal ini menggambarkan kesiapan kedua calon dalam berumahtangga;
 - d. Kedua calon sudah melakukan persiapan untuk pernikahan dibulan Oktober, hal ini menjadi pertimbangan dari kedua calon untuk menunda pernikahan;



Halaman 3 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Disarankan untuk menunda pernikahan sampai calon perempuan mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah;
- f. Keputusan diteruskan ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor dengan calon suaminya bernama Muhammad Husni bin M. Fathurrahman;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;



Halaman 4 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Husni bin M. Fathurrahman;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon tanpa ada paksaan dan benar-benar sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah bertunangan selama lebih dari 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah lulus SLTP dan melanjutkan pendidikan non formal di Pesantren Nurul Muhibbin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan calon suaminya berstatus jejaka telah lulus setingkat SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan besaran penghasilannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan menjadi pergunjungan



Halaman 5 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada anak Para Pemohon;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya, serta tidak ada yang keberatan apabila keduanya menikah;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa, Hakim dengan tanpa menggunakan atribut persidangan meminta keterangan anak Para Pemohon yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, dan atau hubungan semenda, dan atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan perkawinan antara keduanya, serta tidak ada yang keberatan apabila anak para Pemohon menikah dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran bahkan telah bertunangan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah lulus SLTP dan melanjutkan pendidikan non formal di Pesantren Nurul Muhibbin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan calon suaminya berstatus jejaka telah lulus setingkat SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja



Halaman 6 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pedagang dengan besaran penghasilannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa orang tua anak Para Pemohon (Para Pemohon) dan orang tua calon suami juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama Muhammad Husni bin M. Fathurrahman di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Calon Suami berumur 24 (dua puluh empat) tahun, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan anak Para Pemohon yang masih berstatus gadis;
- Bahwa Calon Suami dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, serta tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami tetap bersikukuh hendak menikah dengan anak Para Pemohon karena keduanya sudah bertunangan;
- Bahwa Calon Suami telah siap menjadi suami dan kepala rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus setingkat SLTP dan melanjutkan pendidikan non formal di Pesantren Nurul Muhibbin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan calon suami anak para Pemohon telah lulus setingkat SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan besaran penghasilannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa anak para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;



Halaman 7 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami anak para Pemohon memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhammad Husni bin M. Fathurrahman akan menikah dengan anak para Pemohon yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon dan anak Para Pemohon sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, bahkan keduanya telah bertunangan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah lulus setingkat SLTP dan melanjutkan pendidikan non formal di Pesantren Nurul Muhibbin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan calon suaminya berstatus jejaka telah lulus setingkat SLTA;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai pedagang dengan besaran penghasilannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;



Halaman 8 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon dan para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;
- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa antara anaknya dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak manapun yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sa'dudin Noor *in casu* Pemohon I, NIK 6307062312740002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 19 Januari 2022. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Norhasnah *in casu* Pemohon II, NIK 6307066511780003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 02 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: E1/471/I/1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 9 Juni 1997. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan



Halaman 9 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sa'dudin Noor, Nomor 6307062202080091, tertanggal 1 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Najwa Andiny (calon isteri), Nomor: 477/1078/002/DKTK/U/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 7 September 2006. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Ijazah atas nama Najwa Andiny, Nomor 60/Mi.17/06/8/PP.01.1/06/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri, tanggal 04 Juni 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Husni (calon suami), Nomor: 477/40/CS-HST/U/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 12 April 2000. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Ijazah atas nama Muhammad Husni, Nomor 214/Ma.17.06.1/PP.01.1/5/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, tanggal 03 Mei 2018. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan, Nomor: 314/Kua.17.06.01/07/2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Halaman 10 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



Agama Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah tanggal 24 Juli 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Sehat No.441/3026/RSUD-Yan Kes/2024 atas nama Najwa Andiny, yang dikeluarkan oleh RSUD H. Damanhuri Barabai, tanggal 27 Juli 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Najwa Andiny, Nomor: 441/3288/RSUD-Yan Kes/2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit H.Damanhuri Barabai, tanggal 27 Juli 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.11);

12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan Nomor: 14/PUSPAGA-PPPA-HST/08/2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 1 Agustus 2024. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan *dinazagelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.12);

A.-----

Saksi:

Saksi I, **Nur Hasymi binti M. Arsyad**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru, tempat kediaman di Jalan Sarigading NO 77 RT 004 RW 002 Kelurahan Barabai Utara, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari Pemohon II;



Halaman 11 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Najwa Andiny karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, serta tidak ada yang keberatan apabila segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bertunangan 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta bisa bersosialisasi di lingkungannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun, sudah bekerja sebagai pengajar di Pesantren, dan sudah memiliki penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;
- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis lulus SLTP dan melanjutkan kejenjang Pendidikan non formal di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Hulu Sungai Tengah, tidak dalam keadaan hamil, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berstatus jejaka Lulus setingkat SLTA;
- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan para Pemohon terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan menjadi pergunjingan masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada anak Para Pemohon;



Halaman 12 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, dan siap membantu anak para Pemohon dan calon suaminya dalam mewujudkan keutuhan rumah tangganya apabila sudah menikah;

Saksi II, **Rafiqa Rahmaniarti binti Yusmadi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan perawat, tempat kediaman di Jalan Perumahan Pelipisan 7 NO 22 RT 011 RW 003 Kelurahan Landasan Ulin, Kecamatan Liang Anggang, Kabupaten Kota Banjarbaru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon karena saksi adalah keponakan dari Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Najwa Andiny karena belum cukup umur untuk kawin;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada larangan perkawinan, dan Anak Para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain, serta tidak ada yang keberatan apabila segera dinikahkan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon sudah bertunangan 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Calon Suami Anak Para Pemohon sudah melamar Anak Para Pemohon dan sudah disetujui keluarga besar Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak Para Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, namun sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga serta bisa bersosialisasi di lingkungannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada pemaksaan dalam rencana perkawinan Anak Para Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon berusia 24 (dua puluh empat) tahun, sudah bekerja sebagai pengajar di Pesantren, dan sudah



Halaman 13 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



memiliki penghasilan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;

- Bahwa Anak Para Pemohon berstatus gadis lulus SLTP dan melanjutkan kejenjang Pendidikan non formal di Pondok Pesantren Nurul Muhibbin Hulu Sungai Tengah, tidak dalam keadaan hamil, sedangkan calon suami Anak Para Pemohon berstatus jelek Lulus setingkat SLTA;
- Bahwa tidak ada penolakan dari pihak ketiga maupun masyarakat di lingkungan para Pemohon terkait rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan menjadi pergunjingan masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada anak Para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab, dan siap membantu anak para Pemohon dan calon suaminya dalam mewujudkan keutuhan rumah tangganya apabila sudah menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin bagi Anak Para Pemohon, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang



Halaman 14 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Barabai berwenang secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam yang mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin, sehingga Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan dispensasi kawin atas anak Para Pemohon yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor, dengan alasan bahwa para anak Pemohon saat ini masih berusia dibawah umur, yakni 17 (tujuh belas) tahun, sehingga belum cukup umur untuk kawin;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan telah menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami. Dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon dan orang tua Calon Suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan adanya potensi perselisihan dan kekejarasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya. Dengan demikian upaya penasihatannya tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan orang tua calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi yang



Halaman 15 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komprehensif serta guna memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orangtua calon suami anak Para Pemohon pada pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan para Pemohon telah diperiksa dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, serta telah dinazegelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 dan 1870 *Burgerlijk Wetboek jo.* Pasal 285 dan 301 serta Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon, dan fotokopi kartu keluarga yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Barabai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama anak para Pemohon, yang membuktikan bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 07 Agustus 2006, yang saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan telah menamatkan jenjang Pendidikan Setingkat SD;



Halaman 16 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan fotokopi Ijazah atas nama calon suami anak para Pemohon, yang membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon lahir pada tanggal 18 Februari 2000, yang saat ini berusia 24 (dua puluh empat) tahun, dan telah menamatkan jenjang Pendidikan Madrasah Aliyah atau setara dengan SLTA;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Barabai yang membuktikan bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon dengan Calon Suami anak para Pemohon, ditolak oleh pejabat tersebut dengan alasan Anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dan surat keterangan dokter yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat dan secara medis tidak ditemukan halangan untuk kepentingan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Psikologis Konseling Perkawinan oleh Konselor PUSPAGA Hulu Sungai Tengah, membuktikan bahwa anak para Pemohon telah melakukan konseling perkawinan oleh psikolog dan disarankan untuk menunda pernikahan sampai anak Para Pemohon berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa adapun saksi yang diajukan Para Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 R.Bg., telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon tersebut telah menerangkan beberapa hal terkait dalil permohonan Para Pemohon, yang ternyata bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon serta keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, serta orangtua calon suami anak Para Pemohon, serta bersesuaian pula dengan bukti-bukti tertulis



Halaman 17 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, dan ternyata keterangan saksi tersebut bersumber dari pengetahuan saksi sendiri, sehingga terhadap keterangan tersebut Hakim menilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana ditentukan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor dengan Calon Suami yang bernama Muhammad Husni bin M. Fathurrahman, namun anak para Pemohon baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Calon Suami sudah berusia 24 (dua puluh empat) tahun;
2. Bahwa keduanya telah bertunangan setahun yang lalu;
3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan telah lulus setingkat Sekolah Dasar dan melanjutkan pendidikan non formal di Pesantren Nurul Muhibbin Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan calon suaminya berstatus jejaka telah lulus setingkat SLTA;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;
5. Bahwa di depan persidangan anak Para Pemohon dan calon suaminya menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena anak Para Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sudah bekerja sebagai pedagang dengan besaran penghasilannya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan



Halaman 18 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pula yang keberatan atas pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;

7. Bahwa jika tidak segera dinikahkan, Para Pemohon sangat khawatir Anak Para Pemohon dan Calon Suaminya akan menjadi pergunjingan masyarakat dan menjadi aib seluruh keluarga serta aib yang selamanya akan disematkan pada anak Para Pemohon;

8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;

9. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Para Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama setelah terbukti adanya alasan yang sangat mendesak, dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;



Halaman 19 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai aspek sebagaimana ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, namun lebih ditujukan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan psikis calon mempelai, sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya jika dihubungkan dengan aspek sosial dan budaya masyarakat;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf (c) dan (i) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa orang tua kedua pihak yang akan melangsungkan perkawinan menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua



Halaman 20 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, maka dengan demikian hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak se-ideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun sehingga telah dewasa dan sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulannya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi anak Para Pemohon dan calon suaminya serta menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak karena hubungan keduanya sudah sangat erat sekali, dan sangat potensial melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma sosial, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan



Halaman 21 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, meskipun telah dilaksanakan konseling belum direkomendasikan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin ditentukan bahwa Hakim dalam Penetapan harus mempertimbangkan Konvensi atau perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak anak;

Menimbang, bahwa dalam Konvensi Hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*) yang juga telah diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatur 4 prinsip dasar perlindungan anak yaitu nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam konteks pemeriksaan perkara ini, Hakim telah mempertimbangkan setiap prinsip tersebut, terutama yang berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, dengan memastikan bahwa alasan melakukan nikah di bawah umur bukanlah karena paksaan dan atau adanya indikasi upaya transaksional yang mengancam hak anak untuk berpendapat dan menentukan sikapnya secara wajar;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi;

يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له



Halaman 22 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



(وجاء)رواه البخاري

Artinya: Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya.

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemudhorotan.

Pertama, dengan dinikahkannya anak Para Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan.

Kedua, terkait fakta anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki hubungan yang sangat erat, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi anak para Pemohon dan keluarganya, karena apabila tidak segera dinikahkan akan timbul aib yang lebih besar bagi keluarga besar Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemudhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kotsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Para Pemohon dengan segera, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suami anak Para Pemohon, maka dikhawatirkan akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian



Halaman 23 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.BrB



harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*”;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Pemohon meminta pada Ketua Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonannya, maka berdasarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami dan Orang Tua Calon Suami Para Pemohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, yang kemudian dipertimbangkan sebagaimana pada uraian terdahulu, maka Hakim menyimpulkan dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 Para Pemohon meminta agar diberikan dispensasi kawin pada anak Para Pemohon yang bernama Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Husni bin M. Fathurrahman, maka berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, Hakim berpendapat dapat mengabulkan petitum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut **dikabulkan**;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;



Halaman 24 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Najwa Andiny binti Sa'dudin Noor** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama bernama **Muhammad Husni bin M. Fathurrahman**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.** yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb tanggal 5 Agustus 2024 ditetapkan sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Akhmad Gazali, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

T.td

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,

T.td

Akhmad Gazali, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00



Halaman 25 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-------------|------|------------------|
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 00.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 26 dari 26 Penetapan Nomor 165/Pdt.P/2024/PA.Brb